



WALIKOTA SURAKARTA  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA  
NOMOR 12.1 TAHUN 2020  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 3 TAHUN 2012  
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 11  
TAHUN 2011 TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dimaksudkan sebagai salah satu bentuk pemberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah sebagai bagian dari nilai demokrasi;
- b. bahwa pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan bertujuan untuk meningkatkan pelayanan masyarakat, meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan, mengembangkan kemitraan, memberdayakan masyarakat, dan mengembangkan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat;
- c. bahwa Peraturan Walikota Nomor 3 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan sudah tidak sesuai sehingga perlu diubah;

d. bahwa...

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 3 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan;

- Menimbang :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia tahun 1950 Nomor 45);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
  4. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 11 Tahun 2011 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2011 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 3 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Berita Daerah Kota Surakarta Tahun 2012 Nomor 6), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Penggantian pengurus RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dilaksanakan melalui musyawarah pengurus RW dengan para pengurus RT yang diketahui Lurah dan ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (2) Penggantian pengurus RT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dilaksanakan melalui musyawarah anggota dan diketahui Ketua RW dan Lurah dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Walikota mendelegasikan penetapan penggantian pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Lurah.

2. Di antara BAB VII dan BAB VIII disisipkan 1 (satu) BAB, yaitu BAB VIIA dan diantara Pasal 24 dan Pasal 25 disisipkan 2 (dua) Pasal yaitu Pasal 24A dan Pasal 25B, sehingga BAB VIIA berbunyi sebagai berikut:

## BAB VIIA

### PENGURUS SEMENTARA

#### Pasal 24A

- (1) Dalam keadaan tertentu, dapat ditunjuk pengurus sementara untuk setiap LKK yang habis masa baktinya.
- (2) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. bencana alam; dan/atau
  - b. bencana non alam.
- (3) bencana alam dan non alam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b ditetapkan oleh pihak yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengurus sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. ketua;
  - b. sekretaris; dan
  - c. bendahara.

#### Pasal 24B

- (1) Pengurus sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24A ayat (4) bertugas sampai dengan ditetapkannya pengurus baru.
- (2) Penetapan pengurus sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk dan ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (3) Pengurus sementara memiliki tugas, fungsi dan wewenang sama dengan Pengurus LKK.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surakarta.

Ditetapkan di Surakarta  
pada tanggal 8 Juli 2020  
WALIKOTA SURAKARTA,

ttd

FX. HADI RUDYATMO

Diundangkan di Surakarta  
pada tanggal 8 Juli 2020  
SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA,

ttd

AHYANI  
BERITA DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2020 NOMOR 27

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KOTA SURAKARTA,



ENNY ROSANA